



**PENGUASAAN BARTA SEBELUM PELAKSANAAN FARAJI  
DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH BORI  
MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Menanggapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Ilmu Ajaran Al-Syakhshiyah*

Oleh

**MUHAMMAD RIDWAN  
NIM. 1610100020**

**PROGRAM STUDI AHLI WAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**T. A 2020**



**PENGUASAAN HARTA SEBELUM PELAKSANAAN FARAID  
DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK  
MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

**Oleh**

**MUHAMMAD RIDWAN  
NIM. 1610100020**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUNAN**

**T. A 2020**



**PENGUASAAN HARTA SEBELUM PELAKSANAAN FARAIID  
DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK  
MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**MUHAMMAD RIDWAN  
NIM. 1610100020**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag  
NIP. 19731128 2001121 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr.MuhammadArsad Nasution,M.Ag  
NIP. 19730311 2001121 004**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**T. A 2020**

Hal : Skripsi  
a.n Muhammad Ridwan

Padangsidempuan, Juni 2020

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di,-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Ridwan** yang berjudul **Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syaksyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag**  
NIP. 19731128 2001121 001

**Pembimbing II**



**Dr.Muhammad Arsad Nasution,M.Ag**  
NIP. 19730311 2001121 004



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : 161010020  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid  
Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik  
Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juni 2020  
Pembuat pernyataan



Muhammad Ridwan  
NIM. 161010020

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan  
NIM. : 1610100020  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: (**Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal**) Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2020

Yang menyatakan,



  
Muhammad Ridwan  
NIM . 1610 100020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ridwan  
NIM : 16 1010 0020  
JUDUL SKRIPSI : Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan faraid di Desa  
Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi  
Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP: 197110528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP: 197110528 200003 2 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP: 19730311 200112 1 004

Hasiyah M.Ag  
NIP: 19780323 20080 1 2016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Pukul : 08.30 wib s/d selesai  
Hasil /Nilai : A/ 86,25  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,57  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website: <http://syariah.iainpadangsidempuan.ac.id> email: [fasihIAINp@gmail.com](mailto:fasihIAINp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 401/In.14/D/PP.00.9/07/2020

**JudulSkripsi** : Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa  
Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten  
Mandailing Natal.



**Ditulis Oleh** : Muhammad Ridwan  
**NIM** : 1610100020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 1 Juli 2020

Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.   
NIP. 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Zul Anwar Ajim Harahap,M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Animah Nasution dan Ayahanda tersayang Matceh Pasaribu yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa

mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Saudara-saudara saya, Kakak Masitoh Pasaribu,S.sos dan Adek Sakdiah Pasaribu yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Yazid Matondang,S.E , Ahmad Sobirin,S.E, Rofii rambe,S.E, Wayuni Sapriani Hutasuhut, S.pd, Miska syahri,S.H, Herlina,S.H, Nilma hayati,S.E, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyah 1 angkatan 2016, Zuanda Pakpahan,S.H, Sahrul Ramadan, S.H, Ucok Sugiarto, S.H,Ilham Marzuki, S.H,Ahmad Rijal Lubis, S.H, Gusti Gunawan Daulay, S.H, Adiansyah Rangkuti, S.H, Sahron, S.H, Isa Yurida Tanjung, S.H, Riski Marito Daulay, S.H, Mita Aulia,S.H, mufida, S.H, Elma Ariska Sitompul,S.H Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Semoga kawan dan perjuangan yang sudah mendapat gelar Sarjana Hukum bisa mengamalkan dan mencerahkan dibidang Ahwal Syakhsiyah bagi Nusa dan Bangsa.
12. Kepada Sahabat dan sahabati dari organisasi PergerakanMahasiswa Islam Indonesia Padangsidempuan-Tapanuli Selatan, Rekanan Media Sumatera Tenggara Pos,Ikatan Pelajar Nahdaltul UlamaTapsel (IPPNU TAPSEL),

pengurus ikatan mahasiswa mandailing natal (IMMAN), Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ AS), Unit Kegiatan Mahasiswa WKSB (UKM WKSB), Pengurus Unit Kegiatan Himpunan Dakwah dan Motivasi Islam (UKM HADITS), Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (DEMA FASIH), Badan Pengurus Harian Himpunan Bidikmisi (BPH HIMADIKSI).

13. Kepala Desa Purba Baru, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang telah ikut serta membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2020  
Peneliti,

**Muhammad Ridwan**  
**1610100020**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es da nya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> da nya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> da nya	ī	Idan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila namadiri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : **Muhammad Ridwan**  
Nim : **1610100020**  
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**  
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**  
Judul : **Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.**

Dalam hukum kewarisan dalam Islam diatur dengan sistematis, terperinci dan penuh dengan keadilan. Dalam hukum Islam dikenal asas – asas kewarisan diantaranya asas ijbari dimana harta waris bersifat memaksa yaitu secara otomatis harta waris beralih pada ahli waris. Namun terdapat beberapa masyarakat desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid sehingga menimbulkan masalah yaitu harta yang belum dibagi tersebut digunakan bahkan dijual oleh salah satu ahli waris, sehingga tidak sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal menurut hukum Kewarisan Islam. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data , deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian ini adalah harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak merupakan harta bersama, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh hak tersebut. Maka harta waris ini harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada salah penggunaan sehingga mengambil hak orang lain. Penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid merupakan perbuatan yang bhatil. Dan implikasi harta waris yang digunakan sebelum dibagikan, ketika ada salah satu ahli waris tidak menyetujuinya adalah tidak sahnya ketika harta tersebut dijual, adanya konflik antar keluarga, dan ditakutkan dapat jatuh pada memakan harta yatim, dimana perbuatan tersebut merupakan kepada dosa yang besar.

**Kata Kunci: Penguasaan, Harta, Pelaksanaan, Faraid.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Peneitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Penguasaan Harta .....	13
1. Pengertian Penguasaan .....	13
2. Pengertian Harta .....	13
3. Pengertian Kepemilikan/penguasaan .....	14
B. Pelaksanaan Faraid .....	17
1. Pengertian Pelaksanaan .....	17
2. Pengertian Faraid .....	17
C. Rukun dan Syarat kewarisan.....	20
1. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam.....	24
D. Sumber Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	34
1. Sumber Al-Qur'an .....	34
2. Sumber Sunah .....	37
3. Sumber Ij'tihad .....	37
E. Konsep Hukum Waris Adat	
1. Sistem Bilateral.....	38

2. Sistem Parental .....	38
3. Sistem Bilateral dan Parental.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Pengolahan Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum .....	46
1. Sejarah singkat Desa Purba Baru .....	46
2. Kondisi Demografi .....	46
3. Keadaan Sosial .....	47
4. Keadaan Ekonomi .....	49
5. Kondisi Agama.....	49
6. Kondisi Pemerintah Desa .....	50
7. Visi dan Misi .....	50
8. Kebijakan Pembangunan Desa.....	52
B. Temuan Khusus	
1. Bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.....	52
2. Alasan Masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.....	56
3. Tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal .....	59
4. Analisis Penulis .....	66

### **BAB V PENUTUP**

1). Kesimpulan.....	68
2). Saran.....	69

DaftarPustaka.....	70
--------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan selalu mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individual, maupun kolektif, salah satu dari berbagai kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam ajaran Islam. Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yaitu tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih ke ahli warisnya.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban – kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting mendapat perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat – akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan pewarisan, seperti masing – masing ahli waris tidak menerima waris dengan adil.

Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>1</sup> Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari kewarisan Islam ialah

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II pasal 171 huruf a

pengaturan tentang peralihan milik dari simayit (pewaris) kepada ahli warisnya.

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai dengan kedudukan terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai, Ayah, Ibu, Anak, Cucu atau bahkan hanya status saudara seayah atau seibu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris, dalam Ayat Al-Qur'an banyak sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan Sunnah rasul ( Hadits) beserta hasil Ijtihad ulama terkemuka.

Bentuk dan Sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan, secara umum garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu: Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak. Ini berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunannya kepada bapaknya, dan tidak berlaku jika dikaitkan kepada ibu, misalnya penetapan wali nikah, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, atau kakek kandung dari calon mempelai dari wanita. Sistem Matrilineal, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal. Sistem Bilateral, yang menarik keturunan dari dua garis, yakni dari bapak dan dari ibu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ( Bandung: PustakaSetia 2009), hlm.135.

<sup>3</sup>Eman Sapaman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat dan BW*, ( Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.6.

Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum waris pun sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh keanekaragaman adat istiadat masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut para Ulama dan sumber hukum yang ada bahwa menguasai harta peninggalan, karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak dari ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah dibagi secara adil menurut hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya.

Pelaksanaan pembagian harta waris, di Desa Purba Baru dilakukan dengan sistem kekeluargaan, yakni yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu secara turun temurun sampai sekarang. Salah satu sistem kewarisan yang diwariskan yaitu, pembagian harta waris secara musyawarah mufakat. karena adat di Desa Purba Baru belum di bagi harta waris, jika salah satu orangtuanya meninggal dunia karena di anggap hal yang tabu, oleh karena salah satu orangtuanya masih hidup. Akibat asas kekeluargaan inilah maka lebih cenderung penundaan pemabagian harta waris. Bahkan Setelah kedua orangtuanya meninggal duniapun belum dilaksanakan pembagian harta waris, sampai ada yang membutuhkan dan sangat mendesak.

Masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, secara kultural termasuk yang memiliki sifat

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqih Mawaris*, hlm.52.

religius yang cukup tinggi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti madrasah aliyah, tsanawiyah dan forum-forum kajian seputar Islam dan ibu-ibu pengajian, akan tetapi disatu sisi sebagian besar warganya masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan. Hal ini mencakup hampir segala bidang termasuk dalam kewarisan, yakni di Desa Purba Baru sebelum meninggalnya pewaris ia melakukan penunjukan berapa bagian masing-masing ahli waris sebab pewaris memandang dalam pembagian harta warisan tidak jarang terjadi perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu pewaris menunjuk bagian masing-masing ahli waris agar keluarga damai dan sejahtera. Namun Setelah pewaris meninggal dunia, ia sudah menunjuk bagian masing-masing ahli waris, tetapi belum juga masing-masing pewaris mengambil bagiannya. Karena pada dasarnya rentan terjadi perdebatan hingga memutuskan tali silaturahmi didalam keluarga pewaris. Oleh karena itu pembagian harta warisan secara resmi baru dilakukan apabila ada kebutuhan salah seorang ahli waris yang sangat mendesak seperti resepsi pernikahan atau salah seorang ahli waris mengalami kesulitan ekonomi sehingga ia membutuhkan bagian warisan untuk di kelola.<sup>5</sup>

Setelah melakukan observasi di Desa Purba Baru kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, peneliti menemukan masalah pembagian harta warisan dalam keluarga Bapak Mahdi Nasution dengan Ibu Nur Halimah yang mempunyai enam anak. Harta yang ditinggalkan sebidang tanah dengan ukuran 500M2 dan rumah. Setelah bapak Mahdi Nasution meninggal

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Solahuddin Nasution pada tanggal 05 Desember 2019

dunia, ibu Nur Halimah dan anak-anaknya belum membagi harta waris. Setelah ibu Nur Halimah meninggal dunia beberapa tahun, belum juga dilaksanakan pembagian harta waris, karena belum ada yang membutuhkan sangat mendesak. Pada prinsipnya jika pewaris meninggal dunia, secepatnya dilaksanakan pembagian harta waris untuk mencegah penguasaan harta sebelum di bagi.

Hasil wawancara dengan keluarga bapak Mahdi Nasution beliau memaparkan salah satu anaknya akan melaksanakan resepsi pernikahan. Kemudian anaknya menguasai, memanfaatkan, sampai menjual harta warisan sebelum dibagi secara adil, dikarenakan secara ekonomi ia kurang mampu dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tabungan yang cukup untuk melaksanakan resepsi pernikahan tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik ingin mengetahui kenapa masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid, ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid dan ingin mengetahui apa alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“ Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas rumusan masalah yangdibahas dalam penelitian ini adalah:<sup>6</sup>

1. Apa saja bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik MarapiKabupaten Mandailing Natal?
2. Apa alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istililah sebagai berikut :

1. Penguasaan adalah secara kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) proses atau cara perbuatan menguasai, atau menguasai.<sup>7</sup>
2. Harta dalam bahasa arab disebut al-mal yang berarti condong, cenderung dan miring.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*( Jakarta: Bumi Aksara,2002), hlm.241.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fikih muamalah*,( Jakarta: Rajawali,2010),9-10.

3. Pelaksanaan meneut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan.
4. Faraid adalah hukum kewarisan Islam yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>9</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kenapamasyarakat melakukan penguasaan Harta sebelum pelaksanaan fara'id di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan fara'id di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk Mengetahui apa alasan Masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan fara'id di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Ali Budi *Memahami Dasar-Dasar Ilmu faraid*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm.3.

1. Sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum ( S.H ) dalam Syari'ah dan ilmu hukum pada jurusan Ahwal Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah.
5. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Purba Baru secara umum dan khusus.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi khaerunnisa dengan judul “ pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam di kecamatan watunohu kabupaten kolaka utara” dengan kesimpulan bahwa pada umumnya beragama Islam, Namun masih memegang adat kebiasaan yang telah turun temurun oleh nenek moyangnya. Begitupun dalam sistem peralihan harta



wariannya.<sup>10</sup> dalam Agama Islam telah dijelaskan secara terperinci tentang hukum kewarisan Islam, namun masih sangat minim masyarakat yang paham dengan hal tersebut. pemahaman masyarakat Islam kecamatan watunohu terhadap pembagian harta warisan Islam pada umumnya masih sangat minim. Pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam prakteknya. Sebagian mereka yang mengerti dan paham maka akan melaksanakan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya, namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap pembagian harta warisan Secara Islam tetapi ia memilih untuk membagi harta warisan saecara adat kebiasaan yang telah turun menurun.

2. Skripsi Yusdian dengan judul “ pelaksanaan pembagian harta warisan di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling ditinjau menurut perspektif hukum Islam” dengan kesimpulan bahwa didalam melaksanakan pembagian harta warisan, masyarakat kelurahan sungai salak itu lebih mengutamakan jalur keturunannya saja dan adapun cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan salak adalah dengan cara perdamaian dalam artian seluruh harta warisan itu dibagi dengan cara bagi rata, namun sebelum harta warisan itu di bagi dengan cara perdamaian, terlebih dahulu masyarakat kelurahan sungai

---

<sup>10</sup>khaerunnisa dengan judul “ *pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan islam di kecamatan watunohu kabupaten kolaka uatara*”, skripsi UIN Alauiddin Makassar, 2017.

salak tersebut sudah mengetahui bagian haknya secara pembagian fara'id.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan dalam hukum adat dan pemanfaatannya untuk keluarga”. Umi Maftuhah menyebutkan pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggal karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat di kecamatan Kembaran, di anggapan tahu jika harta warisan itu dibagikan sebelum seratus hari meninggalnya pewaris.<sup>12</sup>

Dari Pembahasan tersebut sungguh sangat berbeda dengan judul pembahasan peneliti yang memfokuskan pada penguasaan harta sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjelaskan pembahasan penelitian ini akan disusun pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori, merupakan kumpulan kajian teori yang dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan tentang penguasaan harta sebelum pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Yusdian dengan judul “ *pelaksanaan pembagian harta warisan di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling ditinjau menurut perspektif hukum islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

<sup>12</sup> Umi Maftuhah, “ tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan dalam hukum adat dan pemanfaatannya untuk keluarga”. Skripsi di fakultas syariah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (2001).

faraid, bentuk-bentuk penguasaan harta, konsep hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam dan Konsep hukum kewarisan adat.

BABIII metodologi penelitian, berisi tentang Metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, sumber Data, Instrumen Pengumpulan data, dan Pengolahan Data.

BAB IV hasil penelitian, yaitu pembahasan hasil penelitian terdiri dari kenapa masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid dari apa saja bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, apa alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V adalah bagian penutup dan kesimpulan dari seluruh hasil kegiatan penelitian serta analisis yang penulis lakukan. Bagian ini akan melengkapi dan menjadi titik terang hasil penelitian serta analisis penulis. Kemudian, akan diakhiri dengan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Penguasaan Harta

###### a. Pengertian Penguasaan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, secara etimologi milik berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki (harta). Secara terminologi milik adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.<sup>13</sup>

###### b. Harta

Pengertian harta Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "Tarikah/Tirkah". Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.<sup>14</sup>

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama malikiyah, Syaf'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.<sup>15</sup>

Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perorangan, seperti hak mempunyai istri, tidak akan jatuh kepada ahli waris. Harta warisan

---

<sup>13</sup>[http://kbbi.web.id/kompasiana\\_pusat\\_diakses](http://kbbi.web.id/kompasiana_pusat_diakses) pada tanggal 15 januari 2020.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq *Op cit*, hlm.604.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq *Op cit*, hlm.603.

adalah: hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (tasaruf) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (tajhiz al mayyit), utang, dan wasiat.

Dalam pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>16</sup>

### c. Kepemilikan/Penguasaan Terhadap Harta

Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang *syar'i*.<sup>17</sup>

Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. *Milku al-tam* (milik yang sempurna), penguasaan yang sempurna terhadap harta yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 175 ayat e.

<sup>17</sup> Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hlm.36.

2. *Al-milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), penguasaan yang tidak sempurna terhadap harta yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.<sup>18</sup>

Ada beberapa ciri khusus *al-milku al-tam* dan *al-milku al-naqis* yang menjadi ciri khusus *al-milku al-tam* yaitu:

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
4. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun ciri-ciri khusus *milku al-naqis*, yaitu:

1. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*, hlm.32.

2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya, dan apabila harta itu telah diserahkan pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharanya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinnya dan diganti oliya, dan seterusnya.
5. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi belum boleh di panen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun

ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus di panen, sedangkan padi itu belum layak panen.<sup>19</sup>

## **B. Pelaksanaan Faraid**

### **2. Pelaksanaan**

#### **a. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>20</sup> Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### **b. Faraid**

Pengertian Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “ Faraid ”. Kata *faraid* adalah jama’ dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian ( sedekah).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *al-madhal al-fiqh al-‘am*, ( Mesir: Dar al-fikr al-arabi, Jlid III), hlm.269.

<sup>20</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.

<sup>21</sup>Luis Makluf, *Al Munjid Fi al-Lugoh wa al I’m*, ( Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.577.



*Fardu* dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian yaitu, kewajiban.

1. Penentuan bagian bagi ahli waris<sup>22</sup>
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam<sup>23</sup>
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.<sup>24</sup>

Dengan singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

a. Pelaksanaan Faraid

Pelaksanaan faraid menurut hukum Islam merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.<sup>25</sup>

Ketentuan umum yang terdapat dalam KHI berisi penjelasan mengenai wewenang pelaksanaan hukum waris, pewaris, wasiat, hibah, anak

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabil, *Fikih al-sunnah, Jld. III*, (Beirut: Dar al-kitab al-arabi, 1984), hlm. 202.

<sup>23</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikri), hlm. 17.

<sup>24</sup> Assyarbaini, *Mugni al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Daar al Fikri, 1984), hlm. 50.

<sup>25</sup> Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, (Cet. 1; Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 170.

angkat dan baitul mal. Sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 171 KHI sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adapun wewenang ini (pembagian waris) di berikan kepada Pengadilan agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagian nya masing-masing setelah di ketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
- c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- e. Anak angkat adalah anak yang diurus, di didik, dan di biayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkat nya berdasarkan keputusan pengadilan.
- f. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.<sup>27</sup>

Pada umumnya , proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk: yaitu pertama, proses pewarisan yang di lakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua,

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 171

<sup>27</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, hlm.276.

proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa peawaris hidup maka dapat di lakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaiknya apabila di laksanakan setelah pewaris wafat , berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian di tangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding dan menurut dengan agama.

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraid* ini disebutkan dengan “ Hukum Waris” ( *ERFRECHT* ) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>28</sup> Dasar hukum pelaksanaan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat dalam pasal 171-193 KHI.

### **C. Rukun dan Syarat Kewarisan**

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris, bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisa. Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada tiga (3) yaitu:<sup>29</sup>

#### **1. *Muwarris* ( pewaris)**

Menurut hukum Islam , pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris

---

<sup>28</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm.50.

<sup>29</sup> Jaenal Aripin, *Filsapat Hukum Islam*, ( Jakarta: UIN Jakarta press, 2006), hlm.128.

haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau Negara. Sebab instansi atau Negara bukanlah termasuk pewaris.

## 2. *Waris* ( Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya , ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwarris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan ( *al-haml*) meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya. Bagiannya berhak mendapat warisan Menurut Sayid sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan dengan pewaris.<sup>30</sup>

## 3. *Mauruts* ( Harta Waris )

Menurut hukum Islam, *mauruts* ( harta waris ) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh di mati yang akan di warisi oleh ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut dengan *tirkah* atau *mauruts*.

Fatchur Rahman, mendefenisikan *tirkah* atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh orang

---

<sup>30</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Muamalah jilid 4*, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 426.

yang meninggal dunia yang diberikan syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris, yang meliputi:<sup>31</sup>

- 1) Harta kekayaan yang dimiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai.
- 2) Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian.
- 3) Hak-hak atas kekayaan yang berkaitan dengan orang lain ( piutang, hak gadai yang sesuai syariah).

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhi syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga(3) yaitu:<sup>32</sup>

a. Meninggal dunianya pewaris

Matinya pewaris mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru disebut muwarrits apabila orang tersebut telah meninggal dunia .

Adapun kematian muwarrits dapat dibedakan menjadi tiga (3) macam yaitu:

1. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya

---

<sup>31</sup> Fatchur Rahman, *Ibid*, hlm.36.

<sup>32</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Ibid*, hlm.49.

tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Mati *takdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyahnya mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.<sup>33</sup> Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawarris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.<sup>34</sup>

b. Hidupnya *warits* ( Ahli Waris )

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat *muwarrits* meninggal dunia .ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan , dan perpindahan hak itu dapat melalui jalur waris.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 22-23.

<sup>34</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 204-205.

<sup>35</sup> Rachmad Budiono, *Pemabaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, ( Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia , haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan suami istri, hubungan kebat dan derajat kekerabatannya. Sehingga seorang hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Dalam pembagian harta warisan itu berbeda-beda sesuai dengan jihat warisan dan status warisan dan status kekerabatannya.

### C. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai Asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: prenadana Media Group, 2008), hlm. 18.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan Ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sunnahnya, dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

### **1. Asas Ijbari**

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata '*ijbari*' secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian "wali mujbir" dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut akan tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam



jabariyah.<sup>37</sup> Asas *ijbar* dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata ( BW) yang Peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerimanya, tidak berlaku dengan sendirinya. Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi utang pewaris.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>38</sup> *Ibid*.

## 2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>39</sup>

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam Firman Allah dalam Surah Al-Nisa (4): 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Asas ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

Dalam Ayat 11 ditegaskan :

Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orangtuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan; Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet-3, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 122.

perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa :

Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan :

Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah ) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;

Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan ( ke atas dan ke bawah ) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dalam tiga ayat dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.21.

### **3. Asas Individual**

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam Ushul Fikih disebut “ Ahliyat Al-Wujub”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah Al-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan di sisi lain terdapat ahli

waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua di antara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama ibu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris; memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya; kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Surah Al-Nisa ayat 2.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan Ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu.

#### **4. Asas Keadilan Berimbang**

Kata 'adil' merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *Al-'Adlu*. Di dalam Al-Qur'an kata *Al-'Adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *Al-Adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula sehingga akan memberikan

defenisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>41</sup>

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 Surah Al-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu ( ayat 11), suami dan istri (12), saudara laki-laki dan perempuan ( ayat 12 dan 176).Tentang jumlah bagian yang didapat laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk yaitu :

Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 Surah Al-Nisa. Begitu pula saudara

---

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin,*Hukum Kewarisan Islam*, hlm.19-24.

laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 Surah Al-Nisa'.<sup>42</sup>

Kedua: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan ahli anak; dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 Surah Al-Nisa.

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya.

## **5. Asas Semata Akibat Kematian**

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan seseorang yang masih hidup baik secara

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm.24.

langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata BW disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*. Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fikih wasiat dibahas tersendiri dan termasuk dalam ruang lingkup Fikih Muamalat. Dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.

Dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut di atas dapat dikerucutkan bahwa peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut



pewarisan sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat kelompok pertama; walaupun untuk maksud dipakai juga kata-kata waratsa. Dalam hal ini kata waratsa tidak dapat diartikan waris dalam arti sebenarnya.

Demikianlah asas hukum kewarisan Islam yang menunjukkan karakteristik dari kewarisan dalam hukum Islam. Dari asas-asas tersebut dapat ditarik perbedaan antara hukum Islam dengan sistem kewarisan lain, meskipun beberapa titik kesamaan di sana sini.<sup>43</sup>

#### **D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam**

##### 1. Al-Qur'an,

bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah ( berupa Hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci terdahulu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah), penetapan Rasul Allah ( berupa Hukum rasul baik dalam hukum Negara dengan cara “ berijtihad “ . Dalam artian mempergunakan logika untuk menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan hukum Rasul yang kesemuanya bermuara pada hukum Allah, yaitu Al-Qur'an itu sendiri bentuk Hadist maupun Sunah dan penetapan Ulil Amri berupa.

---

<sup>43</sup> Subekti, 1977, hlm. 84-85.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hukum kewarisan Islam Q S An Nisa/ 4:7 :

أَوَالْيَقْرُبُونَ أَلْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

﴿مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا مِنْهُ قَلًّا مِمَّا﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

Ayat ini member ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Hal tersebut menghapuskan tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah, yang berhak menerima warisan hanya laki-laki yang dewasa saja.<sup>45</sup>

رَكَ مَا ثَلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيْنِ حِظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَأُولِدٍ كُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ  
نِ وَوَلَدُهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْ مَّهْمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلَا بَوِيهَ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ  
مِنْ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنَ السُّدُسُ فَلَا مِنْهُ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ فَلَا مِنْهُ أَبَوَاهُ وَوَرِثَةُ وَوَلَدُهُ رِيكُنَ لَمْ يَفَا

<sup>44</sup>Depatemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya hlm.78.

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.103.

أَكَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةً تَفْعَالِكُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينِ أَوْهَا يَوْص

حَكِيمًا عَلِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa. 11)<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Depatemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya

Allah SWT memerintahkan Dan Menegaskan Agar bersikap adil dalam warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak-anak perempuan.<sup>47</sup>

## 2. Sunah

Secara terminologi, sunah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu , yaitu dari ilmu (hadist, ilmu fiqh dan ushul fiqh). Sunnah menurut para ahli hadist identik dengan hadist. Yaitu” seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, atau sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya apakah itu sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وسلم قال : الحق و د الفرئض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر ( رواه البخري )

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a berkata: Berikanlah faraid ( Bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhori)<sup>48</sup>

## 3. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau para ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati misalnya terhadap radd dan aul yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan ijtihad masing-masing sahabat tabi'in dan ulama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Matan Al Bukhori, Juz II* (Kairo: Maktabah Nasyiriya), hlm.87.

<sup>49</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.380.

## **E. Konsep Hukum Waris Adat**

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.<sup>50</sup> Ketiga sistem keturunan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Sistem patrilineal**

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Ahli waris dalam sistem ini adalah hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan telah menikah atau kawin dengan cara “ Kawin Jujur “ yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami,

---

<sup>50</sup> M. Idris Ramulyo, “ *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*”, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta : FHUI,1982, hlm.155.

selanjutnya ia tidak mendapat ahli waris orang tuanya yang telah meninggal dunia.

## 2. Sistem Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dalam kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak – anaknya yang menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di suatu daerah, yaitu Minangkabau<sup>51</sup>. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

## 3. Sistem Bilateral atau Parental

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam ahli waris seajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm.10.

perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan Orang tua mereka.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali 1981), hlm. 294.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menggambarkan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>53</sup>

Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau di dengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut peneliti pilih karena pengamatan peneliti secara langsung tentang penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di desa tersebut, dan agar peneliti lebih mudah untuk melaksanakan wawancara secara langsung.

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 35.



### **C. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Varian penelitian ini didasarkan atas: (1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.<sup>54</sup> Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari unsur masyarakat tentang Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>55</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitian Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan

---

<sup>54</sup>K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.281.

<sup>55</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55

seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti fikih mawaris, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Islam, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

#### **E. Metode pengumpulan data**

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.<sup>56</sup> Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 58.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian paling penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh adat, kepala desa, alim ulama, dan juga sebagian masyarakat Desa Purba Baru untuk memperoleh informasi terhadap persoalan-persoalan penelitian ini dan juga sebagai tehnik utama yang paling urgen dalam suatu penelitian kualitatif dan juga untuk membantu memperkuat hasil dari tehnik pengumpulan data yang tersebut diatas.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur. bahwa peneliti merasa lebih cocok untuk menggunakan wawancara ini dalam penelitian penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

## **F. Metode pengolahan data**

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### 1. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

---

<sup>57</sup> Marzuki, *Metodologi Riset, Loc. Cit.*, hlm. 81.

## 2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

## 3. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

## 4. Pembuatan kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Purba Baru**

Desa Purba Baru adalah salah satu Desa pada tahun 1820 Masehi dulunya disebut Purba Sinomba terdiri dari Desa Bangun Purba, Purba Lamo dan Purba Julu (kecamatan lembah sorik marapi). Pada tahun 1830 tinggal lah satu keluarga yang bernama Jana Goa Marga Nasution, kemudian di susul Jao Roman dan Jamandado Marga Batubara, mereka ini lah berembuk dan menyepakati pada tahun itu merubah Desa Sinomba menjadi Desa Purba Baru yang artinya : Tempat Pemukiman Baru.<sup>58</sup> Pada tahun 1840 mereka bertiga menghadap Raja Pidoli Lombang untuk sama -sama bermukim di Desa Purba Baru yang sekaligus menjadi Raja secara bergantian hingga pada tahun 1939, yaitu: Raja Marudin, Raja Humala, Raja Amar, Raja Pinanyungan. Pada tahun 1939-1969, purba dari Raja Humala yang bernama Sutan Muda menjadi Kampung yang pertama di Desa Purba Baru. Sejak tahun 1969 gelar Kepala Kampung di rubah menjadi Kepala Desa hingga saat ini.

##### **2. Demografi**

Desa Purba Baru terletak di dalam wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aek Marian, Sebelah

---

<sup>58</sup>Data Statistik Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018.

Selatan berbatasan dengan Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan dan Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Desa Roburan Lombang Kecamatan Panyabungan Selatan.<sup>59</sup>

Luas wilayah Desa adalah 427,17 Ha dimana 70% berupa daratan yang temografi berbukit-bukit dan 30% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan. Iklim Desa Purba Purba Baru sebagaimana desa - desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

### **3. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Purba Baru mayoritas penduduknya berasal dari Mandailing Natal, sehingga teradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Purba Lamo dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Purba Baru mempunyai jumlah penduduk 9.966 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 4.766 jiwa, perempuan 5.200 jiwa dan terdiri dari 380 KK, yang terbagi dalam 4 ( empat ) dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tingkatan pendidikan masyarakat Desa Purba Baru sebagai berikut:

Tabel 1

#### Jumlah Penduduk

---

<sup>59</sup> Data Statistik Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018.

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Pasca Sarjana
135 jiwa	40 jiwa	2.250 jiwa	2.850 jiwa	175 jiwa	30 jiwa

Sumber data ini diperoleh dari data statistik Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.<sup>60</sup>

Desa Purba Baru merupakan Desa pertanian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2  
Jumlah Pekerjaan

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Pengrajin	Industri	Polri
242 jiwa	60 jiwa	24 jiwa	47 jiwa	4 jiwa	1 jiwa	2 jiwa

Sumber data ini diambil dari buku pedoman Desa Purba Baru dan diperkuat oleh hasil temuan dengan Sekretaris Desa Purba Baru.

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Purba Baru secara kasat mata terlihat jelas mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, hal ini disebabkan karena

---

<sup>60</sup>Data Statistik Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018.



sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani terutama petani sawah dan karet dan buah-buahan, namun belum bisa mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya memilih menjadi petani sedangkan sebagian kecil ber profesi sebagai pedagang sedangkan yang lainnya berpendidikan tinggi lebih memilih keluar desa. Tingkatan keadaan ekonomi Desa Purba Baru yaitu perekonomian tinggi, sedang dan rendah misalnya:

Tingkat pendapatan tinggi 20.000.000 per bulannya, sedangkan berpendapat sedang 10.000.000 per bulannya, dan rendah 1.000.000 per bulannya.

## **5. kondisi Agama**

Agama merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap manusia untuk memberikan arah dan juga sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal 100% beragama Islam. Penduduk Desa Purba Baru memang berlatar belakang Islam dan sejarahnya tidak pernah sekalipun orang non muslim bertimpal tinggal dan menetap di Desa tersebut. Meskipun Desa tersebut memiliki sarana prasarana seperti Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, forum-forum kajian seperti Forum pengajian seputar Islam dan memiliki mesjid sebanyak tiga di desa tersebut. Tapi belum seutuhnya memahami tentang pembagian harta warisan secara syari'at Islam.

## **5. Kondisi Pemerintahan Desa**

### **a. Pembagian Wilayah Desa**

Pembagian Wilayah Desa Purba Baru dibagi menjadi 4 ( empat ) dusun, yaitu dusun 1 ( Kepala Dusun Syamsuddin Nasution ), dusun 2 (Kepala Dusun Helmi Rangkuti ), dusun 3 (Kepala Dusun Muhammad Yunus Nasution ), dusun 4 ( Kepala Dusun kamaluddin Nasution ), dan masing-masing banjar tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap banjar ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun 1 ( satu ), setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun ( Kepala Lingkungan ).

#### b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Struktur organisasi Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal menganut sistem Kelembagaan Desa Pemerintahan Desa dengan pola minimal.

### **6. Visi dan Misi Desa Purba Baru**

#### 1). Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Purba Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Maga Lombang seperti pemerintan desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu-satuan kerja wilayah dalam pembangunan di kecamatan, maka Visi Desa Purba Baru adalah:“ MEWUJUDKAN DESA PURBA BARU MENJADI DESA YANG CUKUP SARANA DAN

## PRASARANA DALAM MENJALANKAN USAHA DAN AKTIVITAS MASYARAKAT “<sup>61</sup>

### 2). Misi

Misi adalah selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut, visi berada diatas misi.Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Adapun misi desa purba baru adalah:

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana dari berbagai bidang dan peningkatan SDM baik formal maupun informal.
- b.Membangun sarana infrastuktur jalan usaha desa keseluruhan jalan sentra produksi.
- c. Membangun sarana infrastuktur jalan usaha desa keseluruhan jalan sentra produksi.
- d. Membangun sarana infrastuktur jalan usaha desa keseluruhan jalansentra produksi. Memaksimalkan sedini mungkin program-program yang telah ada, meningkatkan dan pengelolaan pendapatan asli desa dan Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan program otonomi daerah.<sup>62</sup>

## **7. Kebijakan Pembangun Desa**

### a. Arah Kebijakan Pembangun Desa

---

<sup>61</sup> Muhammad Nazir Batubara, Kepala Desa Purba Baru, wawancara pada tanggal 23 Desember 2019.

<sup>62</sup> Abdul Somad S.Pd.I,Sekretaris Desa Purba Baru, Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2019.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi Desa Purba Baru ditahun 2014-2019 maka arah kebijakan pembangunan Desa diprioritaskan pada bidang:<sup>63</sup>

1. Peningkatan hasil pertanian dan keanekaragaman jenis usaha dengan sistem intensifikasi.
2. Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3. Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk manajemen usaha.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.**

Masyarakat Desa Purba Baru, dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika kedua orang tua meninggal dunia. Jika salah seorang meninggal dunia, maka harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena ahli waris membutuhkan, ia melakukan penguasaan harta, adapun bentuk bentuk penguasaan harta yang belum dibagi yang dimaksud sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Penguasaan harta secara sempurna ialah sebelum dilaksanakan pembagian warisan, salah satu ahli waris menguasai harta dengan sepenuhnya, sampai ia menjual harta itu tanpa persetujuan ahli waris .

---

<sup>63</sup> Ali Napiah, Bendahara Desa Purba Baru, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2019.

<sup>64</sup> Abdul Karim Rangkuti ( masyarakat Desa Purba Baru) wawancara pada tanggal 26 Desember 2019..

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asiah Nasution,<sup>65</sup> ia mengatakan belum dibagi harta warisan kalau salah satu ahli waris masih hidup. Ibu asiah berpendapat jikalau anak membutuhkan, seperti kesulitan biaya untuk resepsi pernikahan, ia menjual harta warisan dengan terpaksa. dikarenakan ia tidak mempunyai tabungan yang cukup, dan dia menganggap harta warisan tersebut bagiannya.

Ada beberapa masyarakat yang menguasai harta secara sempurna diantaranya bapak Abdullah Lubis dan bapak Abdul Karim Rangkuti.

Bapak Abdullah Lubis, ia mengatakan salah satu anaknya membutuhkan harta warisan tersebut. Misalnya dalam kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, sebab sulitnya mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan tidak terpenuhi. Akibatnya anak menguasai harta secara sempurna (*al milku at tam*), terhadap warisan yang belum dibagi tersebut. Kemudian anak menguasai harta sampai menjualnya.

Abdul karim Rangkuti salah satu Alim Ulama Desa Purba Baru mengatakan sebab terjadi penguasaan harta secara sempurna, dikarenakan tidak paham akan hukum kewarisan Islam. Ia mengatakan

*“ Pada umumnya masyarakat desa Purba Baru membagi harta warisan ketika kedua orang tua meninggal dunia, padahal secara hukum kewarisan Islam tidak dibolehkan. Oleh karena itulah sebagian masyarakat melakukan penguasaan harta warisanb sebelum dibagi, dikarenakan tidak paham akan ilmu faraid “*

---

<sup>65</sup> Nur Asiah Nasution, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang melakukan penguasaan harta sebelum dibagi tersebut, dikarenakan tidak paham akan ilmu faraid.

2. Penguasaan harta secara tidak sempurna yaitu harta warisan yang belum dibagi, tetapi anak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut, sebagaimana miliknya.<sup>66</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Mansur, ia mengatakan yang terjadi dalam masyarakat Desa Purba sering terjadi memanfaatkan harta yang belum dibagi secara adil. Bapak Mansur berpendapat dikarenakan anak dia berpenyakit dan membutuhkan biaya pengobatan pada saat itu. Sebab dia tidak mempunyai biaya pengobatan anaknya, dengan cara tersebutlah ia dapat mengobati anaknya.<sup>67</sup>

Adapun hasil wawancara dengan informan sebanyak lima, namun yang melakukan penguasaan secara tidak sempurna hanya tiga diantaranya, Sahlan Batubara, Pandi Rangkuti dan Muhammad Amin.

Adapun harta yang dikelola oleh Sahlan batubara setelah orangtuanya meninggal dunia yaitu sebidang tanah seluas 500M2. Sahlan batubara berpendapat tanah tersebut akan menjadi bagiannya, tetapi untuk dikelola sebelum dibagi ahli warisnya.

3. Penguasaan Harta Secara Bersama yaitu harta warisan yang tidak dibagi, tetapi dimiliki dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.

Hasil wawancara dengan Ibu Habibah tentang bentuk-bentuk penguasaan harta secara bersama, ia mengatakan pada umumnya yang terjadi rumah pewaris dibuat

---

<sup>66</sup> H.Alwin Tanjung, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.

<sup>67</sup> Mansur, wawancara pada tanggal 01 Januari 2020.

untuk perkumpulan antar ahli waris, sedangkan sebidang tanah pewaris akan dimanfaatkan bersama. Tujuannya agar keluarga rukun dan tidak ada perselisihan, karena sering terjadi sengketa akibat warisan tidak rata pembagiannya. Semasa hidup pewaris mengatakan, tidak boleh menjual harta dan ia juga berpesan untuk dimanfaatkan bersama.<sup>68</sup>

Adapun masyarakat yang melakukan penguasaan secara bersama sejumlah tiga keluarga, yaitu bapak Amin Rangkuti dia mengatakan;

*“ Jangan pernah menjual rumah warisan, dikarenakan pewaris berpesan agar rumah tersebut dibuat rumah perkumpulan keluarga “*

begitu juga dengan keluarga Bapak Manan Harahap dan keluarga Bapak Mamat Nasution.

## **2. Alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.**

Adapun sebab-sebab terjadinya penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid diantaranya:

### **a. Kebutuhan Hidup Sehari-Hari**

Hasil wawancara dengan *Hatobangon* Desa Purba Baru bahwa kebutuhan hidup sehari-hari harus terpenuhi dalam keluarga. Salah satunya biaya untuk pendidikan anak-anak yang membutuhkan pengetahuan guna melanjutkan kehidupan di masa depan yang semakin maju.<sup>69</sup> Dan ia juga mengatakan bahwa ;

---

<sup>68</sup> Habibah, wawancara pada tanggal 03 Januari 2020.

<sup>69</sup> Safaruddin Tanjung wawancara pada tanggal 6 Januari 2020.

*“ Kewajiban sebagai orang tua salah satu nya mencerdaskan anak-anaknya,dengan demikian harus diberikan pendidikan kepada anak- anak dan kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga “*

Dari pernyataan hatobangan tersebut jelas anak-anak harus diberi pendidikan kepadanya, akan tetapi dalam keluarga tersebut secara ekonomi tidak mampu . Oleh sebab itulah ahli waris menguasai dengan mengelola sawah pewaris, tetapi belum dibagi secara hukum adat maupun kewarisan Islam.

Adapun yang melakukan penguasaan karena kebutuhan sehari-hari, yaitu sebanyak dua keluarga. Seperti keluarga Ibu Jannah dan keluarga bapak Ramli Lubis.

#### b. Kebutuhan biaya resepsi pernikahan

Hasil wawancara dengan Bapak Reza, ia mengatakan bahwa sebab terjadi penguasaan harta sebelum dibagi yaitu karena kebutuhan biaya resepsi pernikahan. Sebab sulitnya lowongan pekerjaan dan tidak mempunyai tabungan yang cukup. Hal itulah anaknya membutuhkan biaya untuk resepsi pernikahan tersebut. Dan ia memanfaatkan harta warisan tersebut, hingga menjual sebagian harta yang diwariskan. Adapun masyarakat yang melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan biaya resepsi pernikahan diantaranya keluarga bapak Samsul Nasution, bapak Jalal Matondang dan Bapak Udin Lubis.

#### c. Biaya Pengobatan Anak

Terjadi penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid salah satunya karena kebutuhan biaya pengobatan anak, karena ia tidak mampu secara ekonomi. seperti sawah dikelola ahli waris secara bergantian tetapi sebatas dikelola dan



dimanfaatkan bersama.<sup>70</sup> Sebab anaknya sakit dan memerlukan biaya pada waktu itu, ia menguasai dan mengelola warisan tersebut. Tujuannya agar anaknya bisa berobat.

Adapun penulis wawancarai sebanyak dua informan diantaranya Ibu Sakdiah dan Bapak Dedi.

#### d. Faktor wasiat

Adapun menurut masyarakat Desa Purba Baru dalam pelaksanaan wasiat, ukuran wasiat sering tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti keluarga bapak Agus Salim Nasution, ia melakukan wasiat lebih dari 1/3 harta warisan kepada salah satu ahli warisnya. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak disetujui oleh para ahli waris lainnya, kebiasaan harta warisan itu tidak dibagikan tetapi untuk dimiliki bersama. Dan ia mengatakan agar terhindar dari sengketa maupun perselisihan dalam keluarga. Dan rumah tidak dibagikan kepada ahli waris, tetapi dibuat rumah perkumpulan bersama.<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan dua informan diantaranya bapak Riski Siregar dan bapak Faisal Batubara. Adapun Bapak Riski Siregar katakan semasih pewaris hidup, ia berpesan seluruh harta yang dimilikinya jangan dibagi. Dengan demikian ahli waris tidak membagi harta warisan tersebut, sampai sekarang.

Sama halnya yang terjadi dengan keluarga Bapak Faisal Batubara, ia katakan sama seperti yang dijelaskan Bapak Riski yang terjadi dalam keluarga mereka.

---

<sup>70</sup> Salman Batubara wawancara pada tanggal 11 Januari 2020.

<sup>71</sup> Ramli wawancara pada tanggal 13 Januari 2020.

**3. Tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.**

a. Kebutuhan hidup sehari hari

Dalam konsep hukum kewarisan Islam adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Terjadinya perpindahan tersebut dijelaskan dalam hukum Islam, setelah pewarisnya meninggal dunia.

Jadi, hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup, seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, semua ini adalah sangat jelas telah ditentukan agar terjadi keadilan di antara mereka yang masih hidup.<sup>72</sup>

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku “ *Ijbari* “. Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si


---

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup 2008.hlm.19.

pewarisanpun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut *asa Ijbari* dalam hukum Islam.<sup>73</sup>

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut seperti menguasai sebab kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal Allah telah mengancam orang – orang ini. Berdasarkan surat An-nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ



Artinya: Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Namun, kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah *ijbari*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan warisnya.

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal tersebut juga terjadi karena adanya

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup 2008.hlm.20.

kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan. Menurut analisa penulis bahwa tidak boleh menguasai harta yang belum dibagikan, walaupun sebab karena kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Kebutuhan biaya resepsi pernikahan

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya kebutuhan biaya resepsi pernikahan. Karena tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta waris dari peninggalan orangtua atau keluarga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan sumber hukum Islam yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Setelah harta warisan sudah dibagi secara hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Purba Baru yang mempunyai pemikiran bahwa menjual harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris secara adil diperbolehkan disebabkan kebutuhan tersebut.

Sedangkan penyelesaian hak waris diluar hukum Allah SWT adalah suatu kebatilan, sebagaimana dalam Al-Baqarah: 188<sup>74</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Menurut Syaikh As-Sa'di, seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Terlebih lagi orang yang melakukan penjualan harta waris tersebut sebelum dibagikan maka ia telah melanggar aturan Allah Firmankan dalam Al Qur'an, terutama dijelaskan aturan-aturan pembagiannya dengan seadil-adilnya, dan sebagai umat Islam maka kita wajib melaksanakan ketentuan Allah tersebut.

#### c. Biaya pengobatan anak

Tanah, bumi dan harta kekayaan yang terkandung di dalam sepenuhnya adalah hak Tuhan Yang Maha Esa karena memang Tuhanlah yang

---

<sup>74</sup> Fadli Abdurrahman Bafadhil dkk, Al Qur'an dan terjemahnya H 65

menciptakannya. Firman Allah SWT: dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali ( semua makhluk ). QS An nur : 42<sup>75</sup>

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).

Ayat ini menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT, sebagai pemilik hati, memberikan kuasa ( *istikhlaf* ) kepada manusia untuk mengelola milik Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menggunakan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang bathil, dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sama halnya dalam asas individual yaitu setiap ahli waris menjadi pemilik penuh atas harta yang menjadi bagiannya. Karenanya setiap ahli waris bebas untuk mentasarufkan harta tersebut. Hal ini berarti juga bahwa apabila seseorang ahli waris diperlakukan secara tidak adil, maka ia memiliki kebebasan untuk memberi respon terhadap perlakuan yang ia terima. Ia boleh duduk diam, membiarkan kezaliman yang menyimpannya, dan menuntut untuk mendapat haknya.<sup>76</sup>

Selain itu penggunaan harta waris karena kebutuhan biaya pengobatan yang belum dibagikan dapat jatuh kepada memakan harta anak yatim, seperti kita

---

<sup>75</sup> Fadli Abdurrahman Bafadhil dkk, Al Qur'an dan terjemahnya

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam

ketahui bahwa memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, bahkan telah dipertegas dalam surat An-Nisa ayat : 10<sup>77</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا<sup>ط</sup>

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

#### d. Faktor Wasiat

Pembagian harta waris dapat dilakukan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan di dalam Al Qur'an, akan tetapi berbeda dengan masyarakat desa Purba Baru. Mereka menggunakan harta yang seharusnya dibagikan terlebih dahulu sebelum adanya pembagian harta warisan tersebut.

Pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah wajib untuk umat Islam sesuai Q.S An-Nisa : 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

---

<sup>77 77</sup> Fadli Abdurrahman Bafadhil dkk, Al Qur'an dan terjemahnya

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.<sup>78</sup>

Pembagiannya harus dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimanya dan tidak ada halangan misalnya seaqidah aturan faraid. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.

Berkaitan dengan asas keadilan , maka seorang laki-laki biasanya mendapat bagian dua kali bagian perempuan pada semua tingkatan. Ini karena laki-lakilah yang bertanggung jawab utama nafkah keluarga. Disamping itu ahli waris dari golongan far'u waris biasanya mendapat porsi bagian yang lebih banyak dari golongan usul yaitu garis lurus keatas. Ini karena tanggung jawab bergerak kebawah, artinya seorang ayah bertanggung jawab menghindarkan anaknya dari kemiskinan, tidak sebaliknya.<sup>79</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 195 menyatakan, bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Menurut analisa penulis tidak sah wasiat jika melebihi sepertiga harta warisan tersebut.<sup>80</sup>

#### **e. Analisis Penulis**

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Desa Purba

---

<sup>78</sup> Fadli Abdurrahman Bafadhil dkk, Al Qur'an dan terjemahnya hlm.65

<sup>79</sup> Dja'far Abdul Muchith, " Keadilan dan keluwesan Hukum Waris Islam Yang Unik ", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* No. 54 Tahun XII 2991 September-Oktober.

<sup>80</sup> kompilasi Hukum Islam pasal 195



Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sesuai dengan hukum Islam hal ini terbukti dari cara pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini masih didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Sedangkan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan hukum kewarisan yaitu ketika kedua orangtua meninggal dunia. Akibat dari penundaan pembagian warisan tersebut sehingga ahli waris menguasai harta yang belum dibagi.

Maka menurut peneliti perlu pensosialisasian hukum Islam kepada masyarakat di daerah ini demi menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT dan untuk menjamin keselamatan orang-orang muslim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah.

4. Bentuk bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru dengan tiga bentuk yaitu penguasaan harta secara sempurna, penguasaan harta secara tidak sempurna dan penguasaan harta secara bersama. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melihat penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid, dikarenakan pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua meninggal dunia. Oleh sebab itu ahli waris mempunyai kebutuhan seperti kebutuhan hidup sehari-hari, dan ia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tabungan yang cukup. Ahli waris menguasai hingga menjual harta warisan yang belum dibagi baik secara hukum kewarisan Islam dan hukum adat.
5. Alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru adalah dikarenakan kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan biaya resepsi pernikahan, biaya pengobatan anak dan faktor wasiat. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melihat disebabkan para ahli waris tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tabungan yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian ahli waris melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid.

6. Menurut hukum kewarisan Islam penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid bertentangan dengan hukum Islam, karena ditakutkannya mengambil hak orang lain yang akan membuat ketidak harmonisan dalam keluarga. Dan juga harta warisan harus segera dibagikan sesuai dengan perintah Allah. Penguasaan harta waris yang belum dibagikan adalah tidak sahnyanya ketika harta tersebut di jual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain. Jika salah satu ahli waris tidak setuju dalam penguasaan harta waris tersebut dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid, peneliti perlu menyampaikan saran – saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan kewarisan Islam agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengamalkan perintah Allah.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pembagian harta warisan terutama dalam hal siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau siapa yang menjadi ahli warisnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal hendaknya memahami secara benar

tentang pentingnya waris yang didalam ketentuannya harus jelas dalam bagian setiap ahli waris. Waris bukan saja beban di dunia akan tetapi bisa menjadi beban di akhirat nanti apabila tidak benar-benar menjalankannya sesuai dengan syari'at Islam.

4. Diharapkan kepada instansi terkait seperti Pengadilan Agama (PA) hendaknya terus memberikan bimbingan, nasehat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang waris dan kewarisan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: PustakaSetia, 2009.
- Eman Sapaman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fikih muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Ali Budi *Memahami Dasar-Dasar Ilmu faraid*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Khaerunnisa dengan judul “ *pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan islam di kecamatan watunohu kabupaten kolaka utara*”, skripsi UIN Alauiddin Makassar, 2017.
- Yusdian dengan judul “ *pelaksanaan pembagian harta warisan di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling ditinjau menurut perspektif hukum islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012
- Umi maftuhah, “ *tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan dalam hukum adat dan pemanfaatannya untuk keluarga*”. Iskripsi ipada fakultas syariah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta jurusan PA, 2001.
- <http://kbbi.web.id/pusat>, kompasiana diakses pada tanggal 15 januari 2020.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II pasal 171 huruf a
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 175 ayat e.
- Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqhh Muamalah Dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.
- Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *al-madhal al-fiqh al-‘am*, Mesir: Dar al-fikr al-arabi, Jlid III.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Luis Makluf, *Al Munjid Fi al-Lugoh wa al I'm* Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Sayyid Sabil, *Fikih al-sunnah, Jld. III*, Beirut: Dar al-kitab al-arabi, 1984.

Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikri.

Assyarbaini, *Mugni al- Muhtaj, Juz III*, Beirut: Daar al Fikri.

Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat, Cet. 1*; Bandung: Tarsito, 1980.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*.

Subekti, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Jaenal Aripin, *Filsapat Hukum Islam*, Jakarta: UIN Jakarta press, 2006.

Sayid Sabiq, *Fikih Muamalah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Rachmad Budiono, *Pemabaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, ( Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: prenadana Media Group, 2008.

Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Matan Al Bukhori, Juz II* Kairo: Maktabah Nasyiriya.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

M. Idris Ramulyo, “ *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’I dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*”,  
Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta :  
FHUI,1982.

Soerjono Soekanto,*Hukum Adat Indonesia*,( Jakarta: Rajawali 1981.

K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj.  
Darisyanto dkk Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000.

Dja’far Abdul Muchith, “ Keadilan dan keluwesan Hukum Waris Islam Yang Unik “, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* No. 54 Tahun XII 2991  
September-Oktober.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Muhammad Ridwan
2. Nim, : 1610 1000 20
3. Tempat/Tanggallahir : Purba Baru,29 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Agama : Islam
6. Alamat : Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi

### **B. BIODATA ORANG TUA**

#### **1. Ayah**

- Nama : Matceh  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Roburan Lombang

#### **2. Ibu**

- Nama : Animah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Purba Baru

:

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- a. SDN 159, Tamat Tahun 2009
- b. Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah Purba Baru TamatTahun 2012
- c. Madrasah Aliyah musthafawiyah Puba Baru, TamatTahun 2015
- d. Tahun 2016 melanjutkanPendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

### **D. PENGALAMAN ORGANISASI INTRA CAMPUS**

- a. Kabid.administrasi dan kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah periode 2017-2018.
- b. Pengurus qiyamul lugah Fasih periode 2017-2018.
- c. Pengurus qiroatul qutub periode 2017-2018.
- d. Pengurus UKM Volly periode 2018-2019.
- e. Pengurus BIDIKMISI periode 2019-2020.
- f. Wakil ketua pengurus Pusat Kajian Hukum ( PKH ) 2017-2018.
- g. Sekretaris umum KPPR Tahun 2019-2020.



- h. Ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa ( DEMA-FASIH PERIODE 2018-2019.

**E. PENGALAMAN ORGANISASI EKSTRA CAMPUS**

- i. Ketua Kordinator Kecamatan ( KORCAM ) Ulu Barumun tahun 2019.
- j. Ketua Ikatan Mahasiswa Purba Baru Aek Singolot ( IMPAS ) periode 2018-2019.

Penulis

Muhammad Ridwan  
1610100020

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pembagian harta warisan di Desa Purba Baru?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Purba Baru tentang Harta warisan?
3. Apa faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat Desa Purba Baru tentang pemabagian harta warisan?
4. Apakah dalam pembagian harta warisan pernah diterapkan pembagiannya sebagaimana yang diatur dalam hokum Islam ?
5. Apa saja bentuk-bentuk penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru?
6. Apakah ada di antara ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan?
7. Apa yang menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan warisan?
8. Apa alasan masyarakat melakukan penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru?
9. Bagaimana pendapat masyarakat tentang penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba?
10. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap penguasaan harta sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-2090 /In.14/D.2/TL.00/12/2019  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

20 Desember 2019

Yth, Kepala Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : 1610100020  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 197501032002121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING  
NATAL KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI  
DESA PURBA BARU

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 140/180/2019/2020


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Purba Baru Kecamatan  
Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal :

Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : 161 010 0020  
Fakultas/ Jurusan : FASIH/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Purba Baru

Adalah benar melakukan penelitian di Desa Purba Baru Kecamatan  
Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Pelajaran  
2019/2020.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh  
data yang diperlukan guna menyusun skripsi dengan judul Penguasaan harta  
sebelum pelaksanaan faraid di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik  
Merapi Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk  
dapat dipergunakan seperlunya.

Purba Baru, Januari 2020  
Kepala Desa Purba Baru  
  
SOMAD NASUTION



**WAWANCARA DENGAN IBU HABIBAH**



**WAWANCARA DENGAN HALWIN TANJUNG**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK FAISAL SELAKU  
MASYARAKAT DESA PURBA BARU**